



PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/238/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA BIRO



UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/238/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA BIRO

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2021**



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Nomor: HK.02/238/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA BIRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Statuta UKI Toraja Tahun 2019 Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Biro;
b. berdasarkan poin (a) di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Biro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor : 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
 6. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
 7. Peraturan YPTKM Nomor 27/Kep/YPTKM/II/2020 tentang Tata Kelola dan Struktur Organisasi UKI Toraja.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 13 Desember 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA BIRO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- a. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja yang selanjutnya disebut UKI Toraja;
- b. Rektor adalah Rektor UKI Toraja;

- c. Biro adalah Biro yang terdapat dalam Struktur Organisasi dan Tata Kelola UKI Toraja;
- d. Dosen adalah dosen yang ada dalam lingkup UKI Toraja;
- e. Pakta integritas adalah formulir pernyataan yang berisi komitmen berkaitan dengan kinerja.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

Calon Kepala Biro harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dosen atau tenaga kependidikan;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. bebas narkoba, precursor dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dokter;
- e. anggota Gereja Toraja;
- f. memiliki pangkat akademik minimal lektor (dosen);
- g. memiliki golongan ruang minimal IIIc (tenaga kependidikan)
- h. telah mengabdikan di UKI Toraja minimal 4 tahun;
- i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi dosen dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi tenaga kependidikan;
- j. memiliki Penilaian Prestasi Kerja Pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- k. bersedia menandatangani formulir pakta integritas;
- l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- m. tidak sedang dalam tugas belajar;
- n. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- o. tidak pernah dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

- p. memiliki pengalaman manajerial dilingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai sekretaris jurusan/program studi/bagian atau yang setara;
- q. pada saat diangkat tidak merangkap jabatan.

BAB III PENGANGKATAN

Pasal 3

- (1) Kepala Biro diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Rektor atas pertimbangan Senat Universitas;
- (2) Kepala Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat di angkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 4

Kepala Biro dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Wakil Rektor sesuai bidang.

BAB IV PEMBERHENTIAN

Pasal 5

- (1) Kepala Biro diberhentikan apabila:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;

- e. diberhentikan sementara dari jabatan;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. melaksanakan tugas belajar;
 - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen; dan
 - i. tidak aktif.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit permanen; dan
 - c. berhenti dari Pegawai YPTKM atau dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB V

PERGANTIAN ANTARWAKTU

Pasal 6

- (1) Kepala biro yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan pergantian antarwaktu;
- (2) Masa jabatan kepala biro antarwaktu sesuai dengan sisa masa jabatan kepala biro yang digantikan;
- (3) Masa jabatan kepala biro antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sisa masa jabatannya lebih dari dua tahun enam bulan di hitung menduduki 1 (satu) kali masa jabatan;
- (4) Kepala biro antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB VI
KEKOSONGAN JABATAN

Pasal 7

Dalam hal Rektor belum mengangkat dan menetapkan kepala biro antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), struktur di bawahnya tidak dapat mengambil alih tugas kepala biro sebelum adanya penunjukan dari Rektor.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Kepala biro yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhir masa jabatannya;
- (2) Kepala biro yang sudah berakhir masa jabatannya, pengangkatan dan pemberhentiannya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Pada Tanggal : 18 Desember 2021

Rektor,



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.